

Dedeng, Asuan, Ricky Saputra, Pengaturan Pengelolaan dan Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, halaman. 184-196

PENGATURAN PENGELOLAAN DAN REKLAMASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Dedeng,¹ Asuan,² Ricky Saputra³

¹Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
E-mail: dedeng@fh.unsri.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Palembang,
E-mail: asuan.okay@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
E-mail: ricysaputra@fh.unsri.ac.id

Abstract

Small islands and coastal areas contain abundant natural resources, both biological and non-biological resources. Apart from that, there is the potential for tourism as another source of income for the country. Indonesia as an archipelago and maritime country has around 17,504 islands and a sea area of 5.8 million km², consisting of a territorial sea area of 0.3 million km², an archipelagic water area of 2.95 million km², and an area of Indonesia's EEZ of 2.55 million km². Apart from small islands, there are also coastal areas in various provinces, regencies/cities. The value of natural resources can be an important source of income for countries and regions where coastal areas are found. Therefore, it is necessary to regulate management and reclamation from the aspect of legislation regarding small islands and coastal areas. So that through legal regulations we can orderly maximize income and management and reclamation for the state of small islands and coastal areas. This research uses a normative method through a conceptual approach and a statutory approach. The results of this research show that small islands and coastal areas have been regulated through statutory regulations, namely in the aspects of management and reclamation and there have been several changes to the law governing small islands and coastal areas. Finally, management is regulated in Laws and Ministerial Regulations, namely Law No. 1 of 2014 concerning Amendments to Law No. 27 of 2007 concerning Coastal Areas. Furthermore, Law No. 1 of 2014 was amended by Perpu No. 2 of 2022 concerning Job Creation and Regulation regarding technical planning for management of coastal areas and small islands regulated through Minister of Maritime Affairs Regulation No. 23 /PERMEN-KP/2016 as well as for Reclamation of coastal and island areas -Small islands are regulated in Presidential Decree Number 122 of 2012 (Presidential Decree No. 122/2012). The suggestion is that this arrangement should also be followed through the formation of Regional Regulations (Perda) where coastal areas and small islands are located in the Province, Regency/City area so that regions can also utilize these resources in their respective regions.

Keywords: Coastal Area; Small Islands; and Legislative Regulations.

Abstrak

Pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir terkandung kekayaan alam yang berlimpah baik sumber daya hayati maupun non-hayati. Selain itu, potensi wisata sebagai suatu sumber pendapatan lainnya bagi negara. Indonesia sebagai negara kepulauan dan perairan memiliki Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau dan luas perairan laut 5, 8 juta km², terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km², luas perairan kepulauan 2,95 juta km², dan luas ZEE Indonesia 2,55 juta km². Selain pulau-pulau kecil diberbagai daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota juga terdapat wilayah pesisir. Nilai sumber kekayaan alam dapat menjadi sumber pendapatan yang penting bagi negara dan daerah Dimana wilayah pesisir

Dedeng, Asuan, Ricky Saputra, Pengaturan Pengelolaan dan Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, halaman. 184-196

tersebut terdapat. Oleh karenanya, perlunya pengaturan tentang pengelolaan dan reklamasi dari aspek peraturan perundang-undangan tentang pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir tersebut. Sehingga melalui peraturan perundang-undangan dapat dengan tertib dalam memaksimalkan pendapatan dan pengelolaan serta reklamasi bagi negara terhadap pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir. Penelitian ini menggunakan metode normative melalui pendekatan konsep dan pendekatan perundangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir telah diatur melalui peraturan perundang-undangan yaitu pada aspek pengelolaan dan reklamasi dan terdapat beberapa kali perubahan dari UU yang mengatur pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir tersebut. Terakhir bahwa pengelolaan diatur pada Undang-Undang dan Peraturan Menteri, yaitu UU No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir. Selanjutnya UU No 1 Tahun 2014 diubah oleh Perpu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Pengaturan tentang hal teknis perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan No 23 /PERMEN-KP/2016 serta untuk Reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 (Perpres No. 122/2012). Saran, sebaiknya pengaturan ini juga diikuti melalui pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dimana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terletak di wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota sehingga daerah juga dapat memanfaatkan sumberdaya tersebut di wilayahnya masing-masing.

Kata kunci: Wilayah Pesisir; Pulau-Pulau Kecil; dan Peraturan Perundangan.

PENDAHULUAN

Kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang dimiliki pulau-pulau kecil menjadi modal dasar dalam pembangunan bangsa. Pulau-pulau kecil tidak hanya memiliki nilai strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun juga rentan terhadap kerusakan lingkungan yang salah satu faktornya disebabkan karena pengelolaan yang salah dan tidak bijaksana tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan hidup. Keunggulan yang dimiliki pulau-pulau kecil berpotensi menjadi *primemover* pengembangan wilayah nasional, antara lain perikanan, pemukiman, pelabuhan, dan pariwisata. Pembangunan di beberapa sektor tersebut menjadi potensi besar

sekaligus menjadi ancaman bagi keberlangsungan ekosistem dan lingkungan pulau-pulau kecil.¹

Selain sumber daya tersebut di atas masih terdapat berbagai potensi wilayah pesisir yang dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian negara namun belum terkelola dengan baik, seperti fungsi Kawasan pesisir dan lautan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata, media transportasi dan komunikasi, sumber energi, sarana pendidikan dan penelitian, pertahanan keamanan, penampungan limbah, pengatur iklim, kawasan perlindungan, dan sistem penunjang kehidupan serta fungsi ekologis lainnya.²

Umumnya daerah pesisir dipilih sebagai pusat bisnis, tempat wisata, permukiman, alam, dan fungsi yang

¹Diah Apriani Atikah Sari, Siti Muslimah, *Kebijakan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Global*, Dalam Jurnal Yustisia, Edisi 90 September-Desember 2014. Hlm 1

² Tommy Cahya Trinanda, 2017, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Berbasis Pelestarian Lingkungan*, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta Pusat. Hlm 2

Dedeng, Asuan, Ricky Saputra, Pengaturan Pengelolaan dan Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, halaman. 184-196

strategis untuk pertahanan. Pulau-pulau kecil merupakan wilayah daratan yang relatif sempit di tengah laut yang tidak tenggelam saat terjadi pasang. Selain dapat digunakan untuk aktivitas wisata, penempatan pangkalan militer, hingga berperan sebagai titik penentuan garis pangkal, pulau-pulau kecil juga menyimpan keanekaragaman hayati dan penting sebagai fondasi keseimbangan dan kelestarian ekosistem pesisir dan lautan di sekitarnya.³

UU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengkoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antar sektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁴

Mengingat eksistensi pulau-pulau pesisir dan kecil tersebar di banyak wilayah di Indonesia, sebuah negara kepulauan yang luas dengan garis pantai yang panjang dan posisi pulau-pulau terluarnya berbatasan langsung dengan banyak negara tetangga, maka masalahnya akan menyangkut kedaulatan nasional. Lebih

jelas lagi, ancaman yang terjadi di sana, terutama yang berasal dari luar (negara lain) akan merupakan ancaman terhadap eksistensi negara kesatuan dan pemahaman Indonesia sebagai negara maritime dengan konsep Wawasan Nusantara. Dalam konsep ini, seluruh pulau-pulau, termasuk pesisir dan kecil, adalah merupakan bagian yang utuh dan terintegrasi secara ideologi, politik, ekonomi, budaya dan pertahanan-keamanan. Sehingga, sebuah masalah, apa lagi ancaman, dengan satu pulau kecil, sekalipun di wilayah yang jauh sekali dari Jakarta, pusat pemerintahan, terkait dengan cara pengelolaan dan nasib penduduknya, dapat merupakan pula ancaman atas kedaulatan nasional, yang dapat dikategorikan sebagai ancaman nasional (*national threat*). Jadi, masa depan pulau-pulau pesisir dan kecil di wilayah perbatasan menjadi sangat penting untuk diperhatikan, sebab ia akan segera menjadi isu internasional, tidak hanya nasional, jika muncul klaim kepemilikan dari negara lain.⁵ Sehingga mengenai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang kaya akan potensi sumber daya alam ini perlu diatur lebih lanjut melalui suatu peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan dan reklamasinya.

Dapat didefinisikan bahwa, kawasan pesisir merupakan sebuah bentang alam yang unik, karena tempat bertemunya

³ Amarulla Octavian, dkk, *Upaya Perlindungan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dari Ancaman Abrasi Dan Perubahan Iklim, dalam Jurnal Ilmu Lingkungan*, Volume 22 Issue 2, 2022.

⁴ Isal Wardhana, *Pengelolaan Wilayah Sumber Daya Pesisir Terintegrasi Dalam Implementasi Rencana Tata Ruang Kawasan*

Industri Oleochemical Maloy Kutai Timur; (Sebuah Telaah Kritis), dalam *Jurnal Academia*, Volume 5 Nomor 01, Mei 2020. Hlm 3

⁵ Lukman Adam, dkk, 2012, *Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia*, Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data Dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. Hlm 5.

Dedeng, Asuan, Ricky Saputra, Pengaturan Pengelolaan dan Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, halaman. 184-196

lautan dan daratan.⁶ Sehingga Kawasan ini perlu adanya perencanaan di kawasan pesisir dan laut yang dapat membawa kemakmuran rakyat, mengembangkan harkat dan martabat bangsa Indonesia.⁷ Oleh karena itu perlu diatur pengelolaan juga mengenai reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut.

Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan melalui putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 yang menegaskan bahwa pemberian hak pengusahaan perairan pesisir (HP3) oleh pemerintah kepada pihak swasta bertentangan dengan konstitusi, terutama dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Pembentuk undang-undang kemudian merespon putusan tersebut dengan merevisi UU Nomor 27 Tahun 2007 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.⁸ Upaya melakukan integrasi terhadap pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir adalah melalui sinkronisasi pengaturan perundangan-undangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut.⁹

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, terdapat dalam beberapa

perundang-undangan, antara lain dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014. Undang-Undang ini mencabut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 mencabut Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Khusus tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah dikeluarkan Undang-Undang No.27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-Undang ini mengalami perubahan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007¹⁰ Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kemudian mengalami perubahan lagi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 (Perpu No.2/2022).¹¹ Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 telah dijabarkan dalam

⁶Lisa Meidiyanti Lautetu, dkk, *Karakteristik Pemukiman Masyarakat Pada Kawasan Pesisir Kecamatan Bunaken*, Jurnal Spasial, Volume 6 Nomor 1, 2019. Hlm 2.

⁷LambangSubagiyo, dkk, 2020, *Potensi Kawasan Pesisir Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan Provinsi Kaltim*, Malang: MNC Publishing. Hlm 2

⁸Muhammad Mahrus Ali, dkk, *Perlindungan Hak Konstitusi Masyarakat Pesisir: Urgensi Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu*, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 17 Nomor 4, Desember 2020. Hlm 1

⁹Diah Apriani Atikah Sari, Siti Muslimah, *Kebijakan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia Dalam Menghadapi Perubahan Iklim*

Global, Dalam *Jurnal Yustisia*, Edisi 90 September-Desember 2014. Hlm 3.

¹⁰Budimawan Pagalay, 2022, *Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Di Ibu Kota Nusantara: Pengembangan Ekonomi Biru Serta Pengembangan Energi Baru Dan Terbarukan Berbasis Kelautan*, Disampaikan pada lokakarya Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu di Ibu Kota Nusantara di Balikpapan pada 2 – 4 Desember 2022. Hlm 1

¹¹Pasal 18 Perpu No.2/2022 menentukan: “Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Dedeng, Asuan, Ricky Saputra, Pengaturan Pengelolaan dan Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, halaman. 184-196

Peraturan Pemerintah, yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan beberapa Peraturan Menteri.

Adapun rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini yaitu:

Bagaimana pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

Bagaimana pengaturan rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia?

Metode penelitian:

Data dan bahan yang diperlukan dikumpulkan di perpustakaan, instansi pemerintah dan sarana internet. Selaras dengan tipe penelitian, yaitu penelitian hukum normative maka dalam pengertian umum data yang digunakan dalam penelitian ini adalah “data sekunder”, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Data dan informasi berupa bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian diolah melalui proses : Pencatatan, pensistimiasian dan penginterpretasian. Kemudian dilakukan analisis dengan pendekatan deskriptif yuridis analitis dan pendekatan historis.

PEMBAHASAN

Pengaturan Perundang-Undangan Tentang Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri Undang-Undang No 27 Tahun 2007 dan UU No 1 Tahun 2014.

Undang-Undang No.27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Salah satu pertimbangan perubahan adalah bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil belum memberikan kewenangan dan tanggungjawab negara secara memadai dalam pengelolaan Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sehingga beberapa pasal perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di Masyarakat.¹²

Dalam pembahasan ini kedua ketentuan undang-undang dipakai secara bersamaan, sesuai dengan pasal-pasal yang mengalami perubahan. Perubahan atas Undang-Undang No. 27 tahun 2007 oleh Undang-Undang No.1 Tahun 2014. Undang-Undang No.27 tahun 2007, dalam Pasal 1 menentukan sebanyak 38 pengertian, dan kemudian Undang-Undang No.1 tahun 2014, Pasal 1 menentukan sebanyak 43 pengertian. Dalam tulisan ini hanya beberapa pengertian dari istilah utama, menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2014 yang kemudian di ubah oleh Perpu No. 2 Tahun 2022 dikemukakan, yaitu:¹³

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan

Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diubah...”

¹²Menimbang huruf b

¹³Pasal 1 angka 1-23 Perpu No.2/2022

Dedeng, Asuan, Ricky Saputra, Pengaturan Pengelolaan dan Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, halaman. 184-196

pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar sektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Pulau kecil adalah pulaudengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 Km (dua ribu kilo meterpersegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

Dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 ditetapkan bahwa ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.¹⁴ Dikaitkan dengan kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut menurut UU No.23 tahun 2014 di atas, maka ruang lingkup di atas adalah sebatas wilayah laut yang masuk kewenangan Pemerintah Provinsi.

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil beraskan : keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peranserta masyarakat, keter-bukaan, desentralisasi, akuntabilitas; dan keadilan.

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan antar:¹⁵

Pemerintah dan Pemerintah Daerah; Pemerintah Daerah; Sektor; Pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat; Ekosistem darat dan Ekosistem laut; dan Ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.

b. Perencanaan.

Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil terdiri atas:¹⁶

1). RZ Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut dengan RZWP-3-K;

2). RZ Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut dengan RZ KSN; dan RZ KSNT.

Batas wilayah perencanaan RZWP-3-K, RZ KSN dan RZ KSNT ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Jangka waktu berlakunya perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil selama 20 (duapuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. Peninjauan kembali perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apa bila terjadi perubahan lingkungan strategis.¹⁷

RZ KSN dan RZ KSNT ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir, dan Pulau-PulauKecil dilakukan dengan melibatkan Masyarakat.¹⁸

RZWP-3-K diintegrasikan kedalam rencana tata ruang wilayah provinsi. RZ

¹⁴ Pasal 2

¹⁵ Pasal 6

¹⁶ Pasal 7 ayat (1) Perpu No.2/2022

¹⁷. *Ibid.*, ayat (2-4)

¹⁸. *Ibid.*, ayat (5-6)

Dedeng, Asuan, Ricky Saputra, Pengaturan Pengelolaan dan Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, halaman. 184-196

KSN diintegrasikan kedalam rencana tata ruling kawasan strategis nasional. RZ KSNT diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan rencana tata ruang, RZ Kawasan antarwilayah, dan rencana tata ruang laut. Dalam hal RZWP-3-K sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah provinsi. Jika RZ KSN sudah ditetapkan, pengintegrasian dilakukan pada saat peninjauan kembali rencana tata ruling kawasan strategis nasional.¹⁹

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dalam Peraturan Pemerintah.²⁰

Kewenangan

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah dapat melakukan pendampingan terhadap Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam upaya mendorong percepatan pelaksanaan otonomi daerah di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pemerintah dapat membentuk unit pelaksana teknis pengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan kebutuhan.²¹

Dalam pada itu, pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditentukan sebagai berikut:

Tingkat nasional dilaksanakan secara terpadu di bawah koordinasi Menteri. Jenis kegiatan yang dikoordinasikan meliputi:²²

Penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap sektor sesuai dengan

perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu;

Perencanaan sektor, daerah, dan dunia usaha yang bersifat lintas provinsi dan kawasan tertentu; program akreditasi nasional; Rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan tiap-tiap instansi Pemerintah; serta Penyediaan data dan informasi bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang bersifat lintas provinsi dan Kawasan tertentu yang bertujuan strategis.

Pelaksanaan kegiatan diatur dengan Peraturan Presiden. Tingkat provinsi dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan. Jenis kegiatan yang dikoordinasikan meliputi:²³

Penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap dinas otonom atau badan sesuai dengan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu Provinsi; Perencanaan tiap-tiap instansi daerah, antarkabupaten/kota, dan dunia usaha; Program akreditasi skala provinsi; Rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan instansi vertikal di daerah, dinas otonom, atau badan daerah; Penyediaan data dan informasi bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di provinsi.

Pelaksanaan kegiatan diatur oleh gubernur. Tingkat kabupaten/kota dilaksanakan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh dinas yang membidangi kelautan dan perikanan. Jenis kegiatan yang dikoordinasikan meliputi:²⁴

¹⁹. Pasal 7A ayat (1-5)

²⁰. Pasal 7C

²¹. Pasal 52 (1-3) UU No.27/2004

²². Pasal 53

²³. Pasal 54

²⁴. Pasal 55

Dedeng, Asuan, Ricky Saputra, Pengaturan Pengelolaan dan Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, halaman. 184-196

Penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap-tiap pemangku kepentingan sesuai dengan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu; Perencanaan antar instansi, dunia usaha, dan masyarakat; Program akreditasi skala kabupaten/kota; Rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan tiap-tiap dinas otonom atau badan daerah; serta Penyediaan data dan informasi bagi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil skala Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan kegiatan diatur oleh bupati/walikota. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 23/PERMEN-KP/2016 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Batas Peraturan Menteri ini mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai norma, standar, dan pedoman bagi Pemerintah Daerah provinsi dalam melakukan penyusunan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Bertujuan untuk mewujudkan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil secara terpadu pada tingkat Pemerintah Daerah provinsi.²⁵

Dimaksud dengan Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersedia.²⁶ Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil adalah suatu

pengkoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.²⁷

Sama dengan dalam UU No.27 tahun 2007 diatas, bahwa Ruang lingkup perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam Permen ini meliputi:²⁸

Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP- 3-K; Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang RZWP-3-K; Pengelolaan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAPWP-3-K.

Peraturan Menteri ini sangat rinci memberikan arahan dalam penyusunan empat Rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan bersifat sangat teknis.²⁹

Pengaturan Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara rinci diatur dalam Keputusan Presiden No.122 Tahun 2012 (Perpres No.122/2012). Dalam Perpres ini terdapat beberapa papengertian yang tidak dikemukakan, tetapi diselipkan dalam uraian.³⁰

²⁵. Pasal 2 (1-2)

²⁶. Pasal 1 angka 1

²⁷. *Ibid.*, Angka 2

²⁸. Pasal 4 bandingkan dengan pasal 7 ayat (1) UU No.27/2007.

²⁹. Lihat Pasal 5 sampai Pasal 69.

³⁰. Lihat Pasal 1 angka 1-17

Dedeng, Asuan, Ricky Saputra, Pengaturan Pengelolaan dan Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, halaman. 184-196

Ditentukan bahwa Ruanglingkup Peraturan Presiden ini meliputi perencanaan dan pelaksanaan reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulaukecil. Peraturan Presiden ini dikecualikan bagi reklamasi di: ³¹

Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus; Lokasi pertambangan, minyak, gas bumi, dan panas bumi; dan Kawasan hutan dalam rangka pemulihan dan/atau perbaikan hutan.

Reklamasi tidak dapat dilakukan pada kawasan konservasi dan alur laut.³² Penjelasan lebih lanjut, mengenai pengaturan reklamasi dalam Perpresini, meliputi: Rencana Reklamasi Pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib membuat perencanaan reklamasi. Perencanaan reklamasi melalui empat kegiatan.³³

Penentuan lokasi; Penyusunan rencana induk; Studi kelayakan; dan Penyusunan rancangan detail. Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota. Penentuan lokasi meliputi penentuan:³⁴ lokasi reklamasi dan lokasi sumber material reklamasi. Penentuan lokasi reklamasi dan lokasi sumber material reklamasi

mempertimbangkan aspek teknis, aspek lingkungan hidup, dan aspek sosial ekonomi (tabulasi).³⁵

Aspek teknis meliputi hidro-oceanografi, hidrologi, batimetri, topografi, geomorfologi, dan/atau geoteknik.³⁶ Hidro-oceanografi meliputi pasang surut, arus, gelombang, dan sedimen dasar laut. Hidrologi meliputi curah hujan, air tanah, debit air sungai/saluran, dan air limpasan. Batimetri meliputi kontur kedalaman dasar perairan. Topografi meliputi kontur permukaan daratan. Geomorfologi meliputi bentuk dan tipologi pantai. Geoteknik meliputi sifat-sifat fisis dan mekanis lapisan tanah.³⁷

Aspek lingkungan hidup berupa kondisi lingkungan hidup.³⁸ Kondisi lingkungan hidup yang meliputi kualitas air laut, kualitas air tanah, kualitas udara, kondisi ekosistem pesisir (mangrove, lamun, terumbu karang), flora dan fauna darat, serta biota perairan.³⁹

Aspek sosial ekonomi meliputi demografi, akses publik, dan potensi relokasi.⁴⁰ Demografi meliputi jumlah penduduk, kepadatan penduduk, pendapatan, mata pencaharian, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Akses publik meliputi jalan dan jalur transportasi masyarakat serta informasi terkait pembangunan reklamasi. Potensi relokasi meliputi lahan yang bisa digunakan untuk relokasi penduduk serta fasilitas sarana dan prasarana lainnya.⁴¹

Perizinan Reklamasi

³¹. Pasal 2 ayat (1-2).)

³². *Ibid.*, ayat (3).

³³. Pasal 3 ayat (1-2)

³⁴. Pasal 4 ayat (1-2)

³⁵. *Ibid.*, ayat (3)

³⁶. Pasal 5

³⁷. Pasal 6 ayat (1-6)

³⁸. Pasal 7

³⁹. Pasal 8

⁴⁰. Pasal 9

⁴¹. Pasal 10 ayat (1-3)

Dedeng, Asuan, Ricky Saputra, Pengaturan Pengelolaan dan Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, halaman. 184-196

Pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi.⁴² Untuk memperoleh izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi, Pemerintah, pemerintah daerah dan setiap orang wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, ataubupati/walikota. Menteri memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu, kegiatan reklamasi lintas provinsi, dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Pemerintah. Pemberian izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan kegiatan reklamasi lintas provinsi diberikan setelah mendapat pertimbangan dari bupati/ walikota dan gubernur. Gubernur dan bupati/walikota memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi dalam wilayah sesuai dengan kewenangannya dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah daerah.⁴³

Permohonan izin lokasi wajib dilengkapi dengan:⁴⁴

Identitas pemohon; Proposal reklamasi; Peta lokasi dengan koordinat geografis; dan Bukti kesesuaian lokasi reklamasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari instansi yang berwenang.

Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memberikan atau menolak permohonan izin

lokasi dalam waktu paling lambat 20 (duapuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Penolakan permohonan diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan. Apabila dalam jangka waktu 20 (duapuluh) hari kerja tidak memberikan atau menolak permohonan, maka permohonan dianggap disetujui dan wajib mengeluarkan izin. Setiap pemegang izin lokasi dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun wajib menyusun:⁴⁵ rencana induk, studi kelayakan, dan rancangan detail reklamasi. Permohonan izin pelaksanaan reklamasi wajib dilengkapi dengan:⁴⁶

1. Izin lokasi;
2. Rencana induk reklamasi;
3. Izin lingkungan;
4. Dokumen studi kelayakan teknis dan ekonomi finansial;
5. Dokumen rancangan detail reklamasi;
6. Metoda pelaksanaan dan jadwal ; dan
7. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan.

Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memberikan atau menolak permohonan izin pelaksanaan reklamasi dalam waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Penolakan permohonan diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan. Apabila dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja tidak memberikan atau menolak permohonan, maka permohonan dianggap disetujui dan wajib mengeluarkan izin.

⁴². Pasal 15

⁴³. Pasal 16 ayat (1-4)

⁴⁴. Pasal 17 ayat (1)

⁴⁵. *Ibid.*, ayat (2-5)

⁴⁶. Pasal 18 ayat (1)

Dedeng, Asuan, Ricky Saputra, Pengaturan Pengelolaan dan Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, halaman. 184-196

Setiap pemegang izin pelaksanaan reklamasi dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun wajib melaksanakan:⁴⁷ pembangunan fisik sejak diterbitkan izin pelaksanaan reklamasi, menyampaikan laporan secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali kepada instansi pemberi izin, reklamasi sesuai dengan rancangan detail dan reklamasi sesuai dengan izin lingkungan.

Izin lokasi reklamasi berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun. Izin reklamasi berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan metode dan jadwal reklamasi. Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja terhitung sejak menerima permohonan perpanjangan izin pelaksanaan telah memberikan perpanjangan atau penolakan perpanjangan permohonan izin pelaksanaan reklamasi. Penolakan permohonan perpanjangan diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan. Apabila dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari kerja tidak memberikan atau menolak permohonan, maka permohonan perpanjangan dianggap disetujui dan wajib mengeluarkan izin.⁴⁸

Izin pelaksanaan reklamasi dapat dicabut apabila: tidak sesuai dengan perencanaan reklamasi; dan/atau izin lingkungan dicabut. Pencabutan izin pelaksanaan reklamasi dilakukan dengan tahapan:⁴⁹

Memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut,

masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota;

Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan selama 1 (satu) bulan; dan

Apabila pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan reklamasi diatur oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.⁵⁰

Pelaksanaan reklamasi dilakukan sesuai dengan perencanaan. Pelaksanaan reklamasi dilakukan dengan tiga cara, yaitu:⁵¹ pengurangan, pengeringan lahan, dan/atau drainase.

KESIMPULAN

Pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri, yaitu UU No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir. Selanjutnya UU No 1 Tahun 2014 diubah oleh Perpu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pengaturan tentang hal teknis perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan No 23 /PERMEN-KP/2016. Asas yang berlaku dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi asas keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peranserta

⁴⁷. *Ibid.*, ayat (2-5)

⁴⁸. Pasal 19 ayat (15)

⁴⁹. Pasal 20 ayat (1-2)

⁵⁰. Pasal 21

⁵¹. Pasal 22 ayat (1-2)

Dedeng, Asuan, Ricky Saputra, Pengaturan Pengelolaan dan Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, halaman. 184-196

masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas; dan keadilan.

Reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 (Perpres No. 122/2012). Ruang lingkup peraturan ini meliputi perencanaan dan pelaksanaan reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dapat memberikan atau menolak izin reklamasi. Adapun izin pelaksanaan reklamasi dapat dicabut apabila tidak sesuai dengan perencanaan reklamasi.

Saran atau rekomendasi yaitu dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemerintah untuk dapat melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah dalam membuat pengaturan pada tingkatan Peraturan Daerah (Perda) guna pemanfaatan sumberdaya alam yang terkandung pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdapat di daerah dan khusus yang menjadi bagian kewenangan dari daerah. Pelaksanaan reklamasi untuk tetap memperhatikan aspek lingkungan dan kebermanfaatan masyarakat sekitar wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Budimawan Pagalay, 2022, Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Di Ibu Kota Nusantara: Pengembangan Ekonomi Biru Serta Pengembangan Energi Baru Dan Terbarukan Berbasis Kelautan, Disampaikan pada lokakarya Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu di Ibu Kota Nusantara di Balikpapan pada 2 – 4 Desember 2022.

Lambang Subagiyo, dkk, 2020, Potensi Kawasan Pesisir Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan Provinsi Kaltim, Malang: MNC Publishing.

Lukman Adam, dkk, 2012, Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia, Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data Dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI.

Tommy Cahya Trinanda, 2017, Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia Dalam Rangka Pembangunan Berbasis Pelestarian Lingkungan, Sekretarian Jenderal DPR RI, Jakarta Pusat.

Jurnal

Amarulla Octavian, dkk, Upaya Dan Pulau-Pulau Kecil Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dari Ancaman Abrasi Dan Perubahan Iklim, dalam Jurnal Ilmu Lingkungan, Volume 22 Issue 2, 2022.

Dedeng, Asuan, Ricky Saputra, Pengaturan Pengelolaan dan Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, halaman. 184-196

Diah Apriani Atikah Sari, Siti Muslimah, Kebijakan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Global, Dalam Jurnal Yustisia, Edisi 90 September-Desember 2014.

Hasan Basri, Pengelolaan, Pengawasan Wilayah Pesisir Dan , Dalam Jurnal Ilmu Hukum Reusam, Volume VIII Nomor 2, November 2020.

Isal Wardhana, Pengelolaan Wilayah Sumber Daya Pesisir Terintegrasi Dalam Implementasi Rencana Tata Ruang Kawasan Industri Oleochemical Maloy Kutai Timur;(Sebuah Telaah Kritis), dalam Jurnal Academia, Volume 5 Nomor 01, Mei 2020.

Lisa Meidiyanti Lautetu, dkk, Karakteristik Pemukiman Masyarakat Pada Kawasan Pesisir Kecamatan Bunaken, Jurnal Spasial, Volume 6 Nomor 1, 2019.

Muhammad Mahrus Ali, dkk, Perlindungan Hak Konstitusi Masyarakat Pesisir: Urgensi Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 17 Nomor 4, Desember 2020.

Undang-Undang

Undang-Undang No.27 tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang No.1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. No. 23/PERMEN-KP/2016

Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Internet

Edy Burmansyah., “Merugi Di Selat Malaka”., Indo Progress, 9 Mei 2016. Dalam <https://indoprogress.com/2016/05/merugi-di-selat-malaka/> (30-04-2024)

Jay Fajar., Dikukuhkan di New York, Jumlah Pulau Indonesia Kini Sebanyak...., dalam <https://www.mongabay.co.id/2017/08/18/dikukuhkan-di-new-york-jumlah-pulau-indonesia-kini-sebanyak/> (15-04-2024)